

Jurnal Media Hukum

Vol. 11 Nomor 2, September 2023

Doi : 10.59414/jmh.v11i2.563

REVITALISASI HUKUM ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Kadimuddin Baehaki

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk, Indonesia
[*kadimuddinbaehaki@gmail.com](mailto:kadimuddinbaehaki@gmail.com)

Article

Kata kunci:

Revitalisasi; Hukum Islam; Pembangunan Hukum Nasional.

Keywords:

Revitalization; Islamic law; Development of National Law.

Abstrak

Tulisan ini bermaksud untuk mengetahui bagaimanakah merevitalisasi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional yang lebih mengedepankan kemaslahatan masyarakat di Indonesia. revitalisasi asas-asas hukum islam dalam pembangunan hukum nasional menempati posisi yang strategis dibandingkan dengan hukum islam yang formalistik. Untuk menjadikan Islam sebagai pedoman dalam kehidupan, perlu dikembangkan dalam bentuk perundang-undangan agar mempunyai kekuatan hukum yang jelas dalam pelaksanaannya baik secara pribadi maupun berbangsa dan bernegara. Dalam pembentukan perundang-undang di Indonesia, perlu adanya metode yang tepat agar bisa diamalkan dan membawa kedamaian, ketenangan dan rahmat bagi semua warga Negara. Penafsiran terhadap asas-asas hukum harus dilakukan secara holistik dengan lebih mengedepankan pada aspek kemaslahatan. Penafsiran terhadap asas-asas hukum secara sempit akan mengakibatkan pergeseran penafsiran yang justru melanggar hak asasi manusia.

Abstract

This article aims to find out how to revitalize Islamic law in developing national law that prioritizes the benefit of society in Indonesia. The revitalization of the principles of Islamic law in the development of national law occupies a strategic position compared to formalistic Islamic law. To make Islam a guide in life, it needs to be developed in the form of legislation so that it has clear legal force in its implementation both personally and nationally. In forming laws in Indonesia, there needs to be an appropriate method so that it can be implemented and bring peace, tranquility and grace to all citizens. Interpretation of legal principles must be carried out holistically by prioritizing the benefit aspect. Interpreting legal principles narrowly will result in a shift in interpretation which actually violates human rights.

PENDAHULUAN

Islam sebagai pedoman hidup perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi umat manusia di dunia ini, khususnya bagi umat Islam di mana saja ia berada, aktivitas apapun yang dia lakukan, apapun profesinya harus

mengaplikasikannya dalam kehidupan. Karena itu hukum Islam harus dikembangkan terus menerus baik dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam bentuk pembaruan melalui ijtihad para ahli hukum Islam. Hal itu dilakukan agar hukum Islam mudah dipahami dan diaplikasikan secara komprehensif agar mempunyai kekuatan hukum serta kejelasan dalam pelaksanaannya, baik secara pribadi maupun berbangsa dan bernegara.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, terdapat tiga sistem yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yaitu hukum Barat, hukum adat dan hukum Islam. Indonesia merupakan suatu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara agama tertentu yang berdasarkan atas hukum Islam. Sebagai negara bangsa, Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam sistem negaranya.¹ Dimana negara menganut bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, tetapi secara filosofis adalah negara religius meskipun secara bentuk kelembagaan adalah sekuler, sehingga norma-norma hukum agama, dapat menjadi salah satu sumber hukum materiil dalam pembentukan regulasi hukum atau peraturan perundang-undangan nasional.

Hukum Islam di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas agama yang dianut yaitu Islam mempunyai kedudukan yang penting dan strategis.² Oleh karena itu hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber dalam pembangunan hukum nasional. Bangsa Indonesia bisa memilah memilah sumber bahan mentah untuk legislasi nasional dan mengadopsi undang-undang yang ada yang paling berguna, paling bermanfaat, dan paling sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi seluruh komponen bangsa Indonesia dan salah satu sumber bahan mentah untuk legislasi Pembangunan hukum nasional adalah hukum Islam.

Tujuan hukum Islam yang sesungguhnya adalah kemaslahatan manusia dan tidak satu pun hukum yang disyariatkan, baik dalam Alquran maupun Sunah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Artinya tujuan pokok hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan. Peranan maslahat dalam menetapkan hukum sangatlah dominan, sebab Alquran dan Sunah sebagai sumber hukum Islam sangat memperhatikan prinsip kemaslahatan ini. Karena itu, semua produk hukum Islam, baik yang bersumber dari dalil yang disepakati maupun dalil yang diperselisihkan, tidak satupun yang terlepas dari prinsip untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam bersifat universal, sejati, duniawi dan ukhrawi, lahirbatin, material-spiritual, maslahat individu dan umum, maslahat hari ini dan hari esok.

¹ Ainun Najib, 'Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4.2 (2020), 116–26.

² Ali Imron, 'Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif Dan Masuliyat Dalam Legislasi Hukum)' (program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008).

Menurut Savigny, hukum bukanlah hanya sekedar ungkapan yang terdiri dari sekumpulan peraturan (*judicial precedent*).³ Hal ini menunjukkan bahwa dalam Pembangunan hukum terdapat dialogis antara hukum dengan kondisi social Masyarakat. Sehingga apabila hukum nasional di Indonesia dapat menjadi hukum yang *adaptable*, maka harus ditempuh dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang serta diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah nilai yang luhur baik itu berupa agama tertentu atau kelompok tertentu.

Hukum islam sebagaimana dijadikan sebagai salah satu sumber pembangunan hukum nasional, maka diharuskan dapat mampu berperan serta berkontribusi bersama hukum lainnya. Sehingga penerapan hukum islam di Indonesia yang tepat yaitu dengan cara merevitalisasi asas-asas hukum islam kedalam system hukum nasional di Indonesia.

Hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Adanya peraturan perundang-undangan yang bernafaskan Syariah Islam merupakan bukti bahwa adanya hukum islam dalam pembangunan hukum nasional seperti dalam UU penyelenggaraan Haji, UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, UU Zakat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Daerah Syariah (Perda Syariah) telah cukup membuktikan bahwa negara Indonesia tidak melepaskan tanggungjawab urusan beragama dengan urusan negara/pemerintah.⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia dipengaruhi oleh warna hukum kontinental, hukum adat dan hukum Islam yang pada kenyataannya masing-masing mempunyai pengaruh yang besar dalam system hukum di Indonesia.

Hukum Islam harus dikembangkan terus menerus baik dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam bentuk pembaruan melalui ijtihad para ahli hukum Islam. Hal itu dilakukan agar hukum Islam mudah dipahami dan diaplikasikan secara komprehensif agar mempunyai kekuatan hukum serta kejelasan dalam pelaksanaannya, baik secara pribadi maupun berbangsa dan bernegara.⁵

Tulisan ini mengkaji tentang revitalisasi hukum islam kaitannya dengan pembentukan perundang-undangan hukum nasional di Indonesia dengan memperhatikan tujuan hukum Islam yang sesungguhnya yaitu kemaslahatan manusia dan tidak satu pun hukum yang disyariatkan, baik dalam Alquran maupun

³ Ali Imron, 'Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5.2 (2016).

⁴ Zaka Firma Aditya, 'Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8.1 (2019), 37-54.

⁵ K Hamzah, *Revitalisasi Teori Maslahat Mulghâh Al-Thûfi Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Perundang-Undanguan Di Indonesia* (Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta, 2015).

Sunah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Artinya tujuan pokok hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder atau berbentuk kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

Pengertian dan Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam dapat di pahami sebagai salah satu hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yakni Al-Qura'an dan As sunnah atau dapat di pandang sebagai sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu kehidupan bermasyarakat, baik itu berupa norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat atau merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh pemegang kebijakan.

Arti definitif hukum Islam secara teknis dalam literatur Arab tidak ditemukan, kecuali istilah *al hukm* dan istilah *al islam* yang terpisah terminologinya. Untuk memahami pengertian hukum Islam perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata hukum dalam Bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum tersebut di sandarkan kepada kata Islam. Konsepsi hukum Islam kerangka dasarnya telah ditetapkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan hukum antara manusia dengan manusia tetapi juga mengatur hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan, dan juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Interaksi manusia dengan berbagai hal tersebut diatur oleh seperangkat aturan tingkah laku yang di dalam terminologi Islam disebut *hukm* jamaknya *ahkam*.⁶

Karena norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al Quran dan sunnah Nabi masih bersifat umum, maka setelah Nabi Muhammad saw wafat norma-norma yang masih umum tadi dirinci lebih lanjut oleh para sahabat dan juga para tabi'in. Perumusan dan penggolongan norma-norma hukum dasar yang bersifat umum itu ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkrit agar dapat dilaksanakan dalam praktik, memerlukan disiplin ilmu dan cara-cara tertentu.

⁶ Mohammad Daud Ali, 'Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia', 2007.

Muncullah ilmu pengetahuan baru yang dinamakan ilmu fiqh. Ilmu fiqh ini kemudian dikenal dengan istilah ilmu hukum Islam.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemashlahatan hidup umat manusia di dunia dan akhirat dengan mengambil segala hal yang bermanfaat dan menolak segala hal yang yakni yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.⁷ Tujuan hakiki dari hukum islam adalah terciptanya keridhaan Allah SWT dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional

Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang beragama, sebagaimana yang tercantum dalam sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang pelaksanaannya dijamin dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menetapkan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut mengandung arti bahwa pembentukan dan pembangunan hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan agama yang dianut di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua hal ini yakni Pancasila dan UUD 1945 menuntut agar hukum nasional itu berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (2) menjelaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” berdasarkan ketentuan tersebut, Negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pada setiap agama agar setiap para pemeluknya bias menjalankan ibadahnya secara leluasa.⁸ Agar pembentukan hukum nasional memenuhi nilai-nilai sosiologis yang berkesesuaian dengan budaya dan hukum yang berlaku dan hidup di kalangan masyarakat, maka pembentukan hukum nasional harus merujuk pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum islam dan hukum adat merupakan merupakan sumber nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.⁹

Dalam upaya pembanguan hukum nasional, hukum Islam telah memberikan kontribusi sangat besar, Di antaranya adalah UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kemudian diperbaharui dengan UU No. 3 Tahun 2006; Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI); UU No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat; dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Suatu hal yang perlu dicermati dalam pembentukan hukum nasional adalah pakar hukum Islam harus mampu menggali nilai universal dari hukum Islam sebagai bentuk merevitalisasi ke dalam pembangunan hukum nasional.

⁷ Imron, Op Cit. :124

⁸ A R Mursyidin, ‘KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI HUKUM JINAYAT DI ACEH DALAM LEGISLASI HUKUM NASIONAL’, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1.3 (2021), 441–54.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, 2003).

Revitalisasi Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Revitalisasi merupakan upaya untuk melestarikan, menghidupkan, atau memperkuat hal-hal yang dianggap penting yang mencakup segala elemen kebudayaan. Proses revitalisasi dilakukan melalui tahapan, yaitu penggalan, rekonstruksi, reinterpretasi dan reaktualisasi. Revitalisasi adalah usaha untuk mem “vital” kan atau menghidupkan kembali sesuatu yang eksistensinya masih berarti, kemudian eksistensi tersebut perlu dijaga dan dikembangkan.¹⁰

Revitalisasi mempunyai arti yaitu mengubah rupa, mengalihkan,, mengubah struktur dasar menjadi struktur lain dengan menerapkan kaidah transformasi.¹¹ Dan apabila merevitalisasi hukum islam kedalam hukum nasional mempunyai pengertian bahwa konsep-konsep yang terdiri dari pengertian, pendapat, rancangan yang ada dalam pikiran, ide, cita-cita, pengertian yang diabstrakan yang terkandung dalam hukum islam di alihkan menjadi hukum nasional di Indonesia. Sehingga dengan adanya revitalisasi hukum islam ke dalam pembangunan hukum nasional maka substansi hukum islam akan mewarnai hukum nasional.

Menurut Jaih Mubarak salah satu bentuk pemikiran hukum Islam atau peraturannya peraturan perundang-undangan. Penetrasi hukum Islam ke dalam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu, *Pertama*, penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan hukum substantive dan tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hukum-hukum islam. *Kedua*, transformasi hukum islam kedalam peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit dinyatakan sebagai hukum islam.¹²

Dari kedua opsi tersebut menurut penulis yang pertama lebih sesuai dalam penetrasi hukum islam dan semangat tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu revitalisasi asas-asas hukum islam menempati posisi yang strategis dibandingkan dengan hukum islam yang formalistic.

Kata asas dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai dasar, alas, pedoman, kebenaran yang mempunyai tumpuan berfikir atau pendapat dan cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau Negara.¹³ Kata asas berasal dari bahasa Arab yaitu kata yang berarti dasar, basis dan pondasi. Kata asas mempunyai pengertian dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir, bersifat dasar atau pokok, cita-cita, dan hukum dasar.¹⁴ Asas-asas hukum merupakan cita-

¹⁰ Umar Mustafa Sadjim, Noeng Muhadjir, and F X Sudarsono, ‘Revitalisasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika Dan Kearifan Lokal Berbasis Learning Society Pascakonflik Sosial Di Ternate’, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 4.1 (2016), 79–91.

¹¹ Republik Indonesia, ‘Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia’, Jakarta: PT. Gramedia, 740 (2011).

¹² Jaih Mubarak, ‘Dinamika Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia’, *Unisia*, 48, 2003.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit. hal. 60.

¹⁴ Abdul Basit, ‘Strategi Pengembangan Masjid Bagi Generasi Muda’, *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 3.2 (2009), 270–86.

cita hukum; sesuatu yang mendasar dari hukum; substansi dari tujuan adanya hukum. Peraturan perundangan yang ada tidak boleh keluar dari koridor asas-asas hukumnya. Sistem hukum yang dibangun tanpa asas-asas hukum akan hanya merupakan tumpukan undang-undang yang tanpa arah dan tanpa tujuan yang jelas.¹⁵

Asas-asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam yaitu *Al-Qur'an* dan *As Sunnah* atau al hadits yang dikembangkan oleh pikiran yang memenuhi standard syarat untuk berijtihad. Penafsiran terhadap asas-asas hukum harus dilakukan secara holistik dengan lebih mengedepankan pada aspek kemaslahatan. Penafsiran terhadap asas-asas hukum secara sempit akan mengakibatkan pergeseran penafsiran yang justru melanggar hak asasi manusia.

Asas-asas hukum Islam telah digariskan oleh Allah swt di dalam , baik yang secara tersurat maupun tersirat. Asas-asas hukum Islam yang sudah lazim di ilmu hukum (umum) dan mewarnai atau berlaku di Indonesia antara lain asas keadilan; asas kemanfaatan; asas kepastian hukum; asas legalitas; asas pertanggung jawaban (pidana) dipikul sendiri dan tidak bisa diwakilkan atau dipindahkan kepada orang lain; asas praduga tidak bersalah; asas atau kebolehan (perdata); asas *mashlahah* (kepentingan yang terbaik bagi para pihak); asas mendahulukan kewajiban dan mengakhirkan hak; asas kebebasan dalam berusaha (perdata); asas hak milik berfungsi sosial (perdata); asas perlindungan bagi yang beriktikad baik; serta asas pembuktian secara tertulis dan kesaksian (perdata).

Menurut Penulis ada beberapa asas hukum Islam yang masih memerlukan kajian lebih lanjut dan dapat direvitalisasi dalam pembangunan hukum nasional yaitu diantaranya adalah asas *fahmul mukallaf*, dan asas tidak berlaku surut.

1. Asas *fahmul mukallaf*

Yang dimaksud dengan asas *fahmul mukallaf* adalah pemahaman atau pengetahuan pelaku terhadap isi atau substansi hukum menjadi pra syarat untuk pertanggungjawaban hukum. Meskipun sudah ada peraturan hukum dan juga terbukti pelaku bersalah, maka belum tentu pelaku dikenakan sanksi hukum. Untuk dapat memahami isi peraturan, masyarakat mestinya harus tahu isi peraturan tersebut terlebih dahulu. Bagaimana masyarakat akan memahami isi kalau mengetahuinya saja belum. Di sini nampak sosialisasi kepada masyarakat memegang peranan penting.

Adanya pertanggungjawaban pidana, dalam hukum yang berlaku saat ini di Indonesia, pertama-tama harus dipenuhi persyaratan obyektif yaitu perbuatannya harus merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Dengan perkataan lain, untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi asas legalitas yaitu harus ada dasar atau sumber hukum (legitimasi) yang jelas baik di bidang hukum pidana materil maupun hukum pidana formal. Terhadap

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Penerbit Buku Kompas, 2003).

ketentuan asas legalitas ini sejalan dengan firman Allah surat Al Isra (17) ayat 15 yang artinya *“dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'adzab (menghukum) sebelum Kami mengutus seorang rasul”*. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah tidak akan menjatuhkan hukuman kecuali setelah mengutus seorang rasul untuk menjelaskan hukuman itu.

Ketentuan yang ada di dalam hukum Islam, bahwa dasar pembebanan hukum (*taklif*) adalah akal (*aqil*), cukup umur (*baligh*) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap *taklif* yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian orang yang tidak atau belum berakal seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan . Oleh karena mereka tidak atau belum berakal sehingga mereka dianggap tidak mengetahui atau tidak bisa memahami dari syara` (ketentuan Allah). Termasuk dalam hal ini adalah orang yang dalam keadaan tidur, mabuk dan orang lupa tidak dikenai karena ia dalam keadaan tidak sadar (hilang akal).

2. Asas tidak berlaku surut

Peraturan perundangan (hukum) akan berlaku sejak diundangkan. Peraturan perundangan hanya akan diberlakukan atau diterapkan kepada tindakan-tindakan yang terjadi setelah diundangkannya peraturan perundangan tersebut. Ini berarti bahwa peraturan perundangan tersebut tidak berlaku surut (mundur atau ke belakang). Namun pemberlakuan peraturan perundangan secara surut masih diperdebatkan lagi semenjak adanya tindak kejahatan kemanusiaan terorisme.

Hukum Islam tidak menerapkan pemberlakuan hukum secara surut. Dalam berbagai bidang hukum, termasuk dalam hal tauhid dan ibadah, semua aturan diberlakukan sejak diturunkannya aturan tersebut. Bahkan apabila ternyata subyek hukum belum tersentuh informasi hukum ini maka ia akan dibebaskan dari berbagai tuntutan hukum. Semua tindakan (apapun) yang sudah terjadi dan ternyata aturan hukum belum ada maka Allah akan mengampuni semua dosanya, artinya ia dibebaskan dari sanksi hukum.

Dalam bidang muamalah (hubungan hukum dengan sesama makhluk Tuhan), Allah berfirman di surat al Maidah (5) ayat 95 yang artinya *“Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan Barangsiapa yang kembali mengerjakan nya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa”*.

Dalam bidang ibadah, Allah berfirman di surat alAnfal (8) ayat 38 yang artinya *“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu”*.

Dalam hukum dagang Allah berfirman di surat al Baqarah (2) ayat 275 yang artinya *“orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu*

terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah”.

Dalam hukum perkawinan Allah berfirman di surat al Nisa (4) ayat 22 yang artinya “*dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau”.*

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan secara mundur cenderung mengakibatkan pelaku merasa terdzhalimi, dan seharusnya nilai-nilai maslahat harus dikedepankan dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek lainnya.

KESIMPULAN

Pembentukan perundang-undangan hukum Islam atau hukum Islam yang berbentuk perundang-undangan, telah dilakukan oleh umat Islam sejak Indonesia merdeka, sekalipun perkembangannya tidak terlalu signifikan karena berbagai faktor baik dari kalangan ahli hukum Islam maupun di legeslatif. Hal ini disebabkan karena umat Islam di satu sisi pada masa lalu sangat lemah pengaruhnya di bidang politik, ditambah lagi dalam pemerintahan kurang berpengaruh, juga bentuk negara Indonesia bukan negara Islam, sehingga susah untuk menjadikan hukum Islam sebagai acuan dalam berbangsa dan bernegara. Namun demikian, perjuangan umat Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara tidak pernah berhenti sampai sekarang. Sekarang banyak lahir perundang-undangan hukum Islam yang dipedomani oleh masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menyadari banyak keterbatasan dalam menyusun karya ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.. Amiin

REFERENSI

- Aditya, Zaka Firma, ‘Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8.1 (2019), 37–54
- Ali, Mohammad Daud, ‘Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia’, 2007
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, 2003)
- Basit, Abdul, ‘Strategi Pengembangan Masjid Bagi Generasi Muda’, *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 3.2 (2009), 270–86
- Hamzah, K, *Revitalisasi Teori Maslahat Mulghâh Al-Thûfi Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Syarif Hidayatullah State

- Islamic University Jakarta, 2015)
- Imron, Ali, 'Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif Dan Masuliyat Dalam Legislasi Hukum)' (program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008)
- , 'Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5.2 (2016)
- Indonesia, Republik, 'Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia', *Jakarta: PT. Gramedia*, 740 (2011)
- Mubarok, Jaih, 'Dinamika Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia', *Unisia*, 48, 2003
- Mursyidin, A R, 'KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI HUKUM JINAYAT DI ACEH DALAM LEGISLASI HUKUM NASIONAL', *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1.3 (2021), 441-54
- Najib, Ainun, 'Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4.2 (2020), 116-26
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Penerbit Buku Kompas, 2003)
- Sadjim, Umar Mustafa, Noeng Muhadjir, and F X Sudarsono, 'Revitalisasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika Dan Kearifan Lokal Berbasis Learning Society Pascakonflik Sosial Di Ternate', *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 4.1 (2016), 79-91